



PUTUSAN

Nomor : 42 /Pdt.G/2013/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **NURSIMAH Alias AMAQ HUSNAWATI**, laki-laki, umur \pm 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lenkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
2. **INAQ SUARNI**, perempuan, umur \pm 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Loang Sawak, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
3. **MAEMUNAH**, perempuan, umur \pm 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Bile, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/Pdt.G/M.Z-R/V/2013 tertanggal 6 Mei 2013 memberi kuasa kepada **M. ZAINUDDIN, S.H.,MH, KHAERUDIN, S.H, AHMAD ROSIDI, S.H,** ketiganya berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**M. ZAINUDDIN, S.H.,M.H & REKAN**" beralamat di Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor : W25-U4/141/HT.08.01.SK/V/2013 tanggal 17 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai;-----**PARA PENGUGAT**;-----

Melawan :

1. **HAJI AZAHAR**; laki-laki, umur \pm 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tinggang, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
2. **HAJI BAKAR**; laki-laki, umur \pm 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tinggang, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
3. **AMAQ KAMAR** : laki-laki, umur \pm 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Bagik Empat, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----

4.Amaq Suar.....



4. **AMAQ SUAR** : laki-laki, umur \pm 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
5. **NURJANAH Alias JANOK** : perempuan, umur \pm 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
6. **NURAINI Alias NUR** : perempuan, umur \pm 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
7. **SENAH** : perempuan, umur \pm 20 tahun, perempuan, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
8. **HAJI GAZALI** : laki-laki, umur \pm 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
9. **HAJI MOH. HASAN ASY'ARI**: laki-laki, umur \pm 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Rejeng, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
10. **INAQ SAPRIN** : perempuan, umur \pm 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
11. **AMAQ IRIM** :laki-laki, umur \pm 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
12. **MUSA** : laki-laki, umur \pm 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
13. **CAWENG** :laki-laki, umur \pm 35 tahun, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
14. **AMAQ SU (GAREP)** : laki-laki, umur \pm 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;-----

15. Sahdan.....



15. **SAHDAN** : laki-laki, umur \pm 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
16. **SAHDI** : laki-laki, umur \pm 30 tahun, Agama Islam, laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
17. **EISAH** : perempuan, umur \pm 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
18. **MAKYAH** : perempuan, umur \pm 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mertak Barat, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
19. **NURHASANAH Alias MANTOK**: perempuan, umur \pm 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Banten, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
20. **INAQ NAS** : perempuan, umur \pm 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
21. **AMAQ MUNIAH** : laki-laki, umur \pm 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tibu Tangkok, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----
22. **AMAQ MUSTAHIK** : laki-laki, umur \pm 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tibu Tangkok, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dimana Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 20 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 17/ADV-LAM/SK/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 memberi kuasa kepada **LALU ABDUL MAJID, S.H, KHAIRUL HUDA, S.H, LALU AGUS WINARDI, S.H**, ketiganya Advokat/Konsultan Hukum dari **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LALU ABDUL MAJID, S.H dan Rekan**, beralamat di Jl. Hasanudin Lingkungan Beremis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor : W25-U4/165/HT.08.01.SK/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, , selanjutnya disebut sebagai :-----**PARA TERGUGAT**;-----

Pengadilan.....



Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;-----

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 22 Mei 2013 dan telah terdaftar dalam register perkara dengan Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN.Sel, telah mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut;-----

1. Bahwa Amaq Sawilah semasa hidupnya kawin dengan Inaq Sawilah. Selama perkawinannya dikarunia 3 (tiga oang anak) yaitu :-----

1.1. Inaq Suarni;-----

1.2. Amaq Maemunah meninggal dunia tahun 2007 dan meninggalkan:-----

1.2.1. Inaq Maemunah (isteri);-----

1.2.2. Maemunah (anak);-----

1.2.3. Suaib (anak);-----

1.3. Nursimah Alias Amaq Husnawati;-----

2. Bahwa almarhum Amaq Sawilah (ayah Penggugat 1, 2 dan/atau kakek Penggugat 3) selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan atau memiliki tanah sawah terletak di Subak Juwet, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Pipil No.586, persil No.581, Kelas II, luas \pm 3.230 Ha. (tiga hektar dua puluh tiga are), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Telabah;-----

- Sebelah Timur : rumah Amaq Kandar, sawah H. Ramli, sawah dan kebun milik Amaq Muriah;-----

- Sebelah Selatan : jalan jurusan Tuntang – Mertasari;-----

- Sebelah Barat : telabah, sawah Amaq Jetiah, Amaq Senap, kebun Amaq Suminah, dan rumah Amaq Gadi;-----

selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai OBYEK SENGKETA;-----

3. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas, diperoleh oleh almarhum Amaq Sawilah (ayah Penggugat 1, 2 dan/atau kakek Penggugat 3) melalui alas hak jual beli yang sah dari almarhum Amaq Jumahir pada tahun 1952 sesuai surat jual beli Register No. 276 /1952;-----
4. Bahwa sejak obyek sengketa dibeli oleh Amaq Sawilah (ayah Penggugat 1,2 dan/atau kakek Penggugat 3) dari Amaq Jumahir pada tahun 1952, maka sejak itu obyek sengketa dikerjakan dan dikuasai dan oleh Amaq Sawilah tanpa ada gangguan dari pihak manapun sampai akhir hayatnya;---
5. Bahwa Amaq Sawilah lebih dahulu meninggal dunia daripada ayahnya bernama Amaq Denggok atau dikenal dengan Papuk Denggok) yaitu tahun 1960. Pada saat itu anak-anak almarhum Amaq Sawilah masih kecil (belum dewasa). Oleh karena itu, anak-anaknya ikut tinggal bersama kakeknya;----
6. Bahwa sejak meninggalnya Amaq Sawilah pada tahun 1960, obyek sengketa yang menjadi hak miliknya tersebut dikerjakan oleh saudara-saudaranya yang bernama Haji Haerudin, Amaq Aminah dan Amaq Rumilah. Adapun perincian penguasaan /pengerjaan obyek sengketa tersebut sebagai berikut : Haji Haerudin menguasai/mengerjakan seluas \pm 1.500 Ha (lebih kurang satu hektar lima puluh are), Amaq Aminah dan Amaq Rumilah mengerjakan seluas \pm 1.800 Ha. (lebih kurang satu hektar delapan puluh are);-----
7. Bahwa pada tahun 1962, Amaq Denggok (ayah almarhum Amaq Sawilah atau kakek Penggugat 1, 2 dan/atau buyut Penggugat 3) meninggal dunia. setelah itu anak-anak Amaq Sawilah tinggal bersama nenek perempuannya bernama Papuq Denggok. Sedangkan tanah peninggalan Amaq Sawilah tetap dikuasai oleh 3 orang saudaranya tersebut di atas yaitu Haji Haerudin, Amaq Minah dan Amaq Rumilah;-----
8. Bahwa pada sekitar tahun 1975, sebagian dari obyek sengketa hak milik Amaq Sawilah yang semula dikuasai dan dikerjakan oleh saudaranya yang bernama Amaq Aminah dan Amaq Rumilah yaitu seluas \pm 1.800 ha (lebih kurang satu hektar delapan puluh are) dikembalikan oleh Amaq Aminah dan Amaq Rumilah kepada anak-anak atau ahli waris almarhum Amaq Sawilah. Pengembalian tanah hak milik Amaq Sawilah oleh Amaq Aminah dan Amaq Rumilah kepada anak-anaknya Amaq Sawilah didasarkan atas kesadaran karena mengetahui anak-anak Amaq Sawilah sudah dewasa. Sedangkan tanah sawah milik Amaq Sawilah yang dikerjakan oleh Haji Haerudin tersebut tidak mau dikembalikan;-----

9.Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada tahun 2010 obyek sengketa yang merupakan hak milik almarhum Amaq Sawilah (ayah Penggugat 1 dan 2 atau kakek Penggugat 3) yang diperoleh oleh Amaq Sawilah melalui alas hak jual beli yang sah dari Amaq Jumahir digugat waris oleh H. MOH. HASAN ASY'ARI bin HAJI MAHSUN DKK di Pengadilan Agama Selong dengan register No. 226/Pdt.G/2010/PN.SEL. dalam gugatan waris di Pengadilan Agama Selong tersebut, Para Penggugat (sekarang) diposisikan sebagai pihak Tergugat 42, 38 dan 40;-----
10. Bahwa dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Selong, Majelis Hakimnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan alat bukti yang tidak sempurna. Dimana pada saat acara pembuktian baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama mengajukan alat bukti tulis dan saksi. Bukti tulis yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama berupa akta di bawah tangan dan begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama tidak memenuhi syarat-syarat saksi karena keterangan saksi tersebut tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri dan tidak mengalami sendiri (*testimonium de auditu*). Berdasarkan ketentuan hukum Acara perdata keterangan saksi-saksi yang demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak bisa dijadikan dasar untuk mengambil putusan. Seharusnya Majelis Hakim berdasarkan jabatannya memerintahkan kepada salah satu pihak mengangkat sumpah penambah (*suppletoir*) agar pembuktian menjadi sempurna. Namun kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan dengan amarnya mengabulkan gugatan Penggugat;
11. Bahwa dalam gugatan waris yang diajukan oleh H. MOH. HASAN ASY'ARI bin HAJI MAHSUN DKK di Pengadilan Agama Selong tersebut tidak ada satupun amar putusan pengadilan yang membatalkan atau menyatakan tidak sah surat jual beli tanah sawah antara Amaq Sawilah dengan Amaq Jumahir;-----
12. Bahwa Para Tergugat tidak menerima putusan Pengadilan Agama Selong yang mengabulkan gugatan Para Penggugat, sehingga Para Tergugat (Termasuk tergugat 42, 38 dan 40 dahulu) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan register No. 143/Pdt.G/2010/PTA.MTR;-----

13. Bahwa.....



13. Bahwa dalam proses pemeriksaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat atau NO (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);-----
14. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang amarnya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat/Para terbanding tersebut, oleh Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan permohonan Kasasi dengan register No. 325 K/AG/2011. Oleh Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang inti amarnya membatalkan putusan Tinggi Agama Mataram dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Para Penggugat;-----
15. Bahwa Pengadilan Agama Selong telah keliru melaksanakan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 325 K/AG/2011 sesuai dengan berita acara pelaksanaan putusan (eksekusi) tanggal 26 Juli 2012, karena tanah yang di eksekusi adalah milik Amaq Sawilah yang dibeli dari Amaq Jumahir. Dimana surat jual beli tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dibatalkan baik oleh Pengadilan Agama Selong maupun Mahkamah Agung dan sejak pelaksanaan eksekusi tersebut tanah obyek sengketa di kuasai oleh Para Tergugat;-----
16. Bahwa penguasaan obyek sengketa yang merupakan hak milik yang sah dari almarhum Amaq Sawilah yang diperoleh melalui jual beli antara Amaq Sawilah dengan Amaq Jumahir yang tidak pernah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong maupun Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);-----
17. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir, obyek sengketa akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka sangat beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat atas obyek sengketa;-----

3. Menyatakan.....



3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat adalah keturunan Amaq Sawilah yang berhak atas obyek sengketa;-----
4. Menyatakan dan menetapkan hukum obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas merupakan hak milik yang sah dari Amaq Sawilah/para ahli warisnya;-----
5. Menyatakan hukum bahwa oleh karena Amaq Sawilah telah meninggal dunia maka obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Amaq Sawilah;-----
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa yang merupakan hak milik Para Penggugat merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum. Begitu pula segala bentuk pengalihan hak termasuk surat menyurat yang lahir daripadanya juga tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;-----
7. Mengukum kepda Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);-----
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
9. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat datang kuasanya berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/Pdt.G/M.Z-R/V/2013 tertanggal 6 Mei 2013 memberi kuasa kepada **M. ZAINUDDIN, S.H.,MH, KHAERUDIN, S.H, AHMAD ROSIDI, S.H**, ketiganya berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**M. ZAINUDDIN, S.H.,M.H & REKAN**" beralamat di Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor : W25-U4/141/HT.08.01.SK/V/2013 tanggal 17 Mei 2012, untuk Tergugat 1-20 datang kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 17/ADV-LAM/SK/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 memberi kuasa kepada **LALU ABDUL MAJID, S.H, KHAIRUL HUDA, S.H, LALU AGUS WINARDI, S.H**, ketiganya Advokat/Konsultan Hukum dari **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum**

Lalu Abdul.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU ABDUL MAJID, S.H dan Rekan, beralamat di Jl. Hasanudin Lingkungan Beremis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor : W25-U4/165/HT.08.01.SK/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Tergugat 22 hadir di persidangan sedangkan Tergugat 21 tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya untuk membela haknya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap perkara perdata harus didamaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi, maka atas kesepakatan antara kedua belah pihak selanjutnya Majelis Hakim menunjuk seorang mediator yaitu : **I KETUT SOMANASA, S.H.,M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN.Sel, tertanggal 17 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN.Sel tertanggal 24 Juni 2013 diterangkan bahwa upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak melalui jalur mediasi telah gagal, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 29 April 2013 yang dilakukan perbaikan surat gugatan khusus terhadap alamat Tergugat 3 (Amaq Kamar): Laki-laki, umur ± 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, semula tertulis dulu bertempat tinggal di Bagik Empat, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, diperbaiki menjadi bertempat tinggal di Bagik Empat, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-----

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui jalur mediasi telah gagal, namun berdasarkan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim di setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian antara para pihak, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:-----

Dalam.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

1. Eksepsi *Nebis In Idem (Exceptio Res Judicata/Exceptie Van Gewijsde)*;

Bahwa *de facto* dan *de jure* konstalasi subyek maupun obyek sengketa Gugatan Para Penggugat, indentik atau setidaknya terintegrasi sebagai bagian dari subyek maupun obyek perkara waris mal waris secara keseluruhan, yang telah diperiksa dan diputus berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), sebagaimana maksud putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 25 November 2011, Nomor : 325 K/AG/2011 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tanggal 25 Januari 2011, Nomor : 143/Pdt.G/2010/PTA.MTR *Juncto* Putusan Pengadilan Agama Selong, Tangal 6 September 2010, Nomor : 226/Pdt.G/2010/PA.SEL. *Juncto* Putusan Perlawanan, Tanggal 25 Oktober 2012 Nomor : 419/Pdt.G/2012/PA.SEL);-----

Bahwa adanya kesamaan pihak, kesamaan obyek dan sifat putusan yang positif serta telah ditentukannya obyek sengketa dengan status tertentu sehingga apa yang disengketakan dalam perkara ini dipandang telah selesai dengan tuntas (*litis finiri opertet*) maka secara kontekstual terhadapnya melekat unsur Nebis In Idem sebagaimana maksud ketentuan pasal 1917 KUHPER.(yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 24 November 1984, Nomor: 1743 K/Sip/1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 3 Oktober 1973, Nomor : 647 K/Sip/1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 588 K/Sip/1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Desember 1970, Nomor : 350 K/Sip/1973);-----

Bahwa fakta putusan *aquo* telah memenuhi kualitas sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*) yang bersifat sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*), menentukan (*beslissende bewijskracht*) serta memaksa (*dwingende bewijskracht*), maka konsekwensinya segala hal yang terkandung didalamnya berlaku sebagai putusan akhir yang mengikat kepada seluruh pihak-pihak berperkara termasuk Penggugat No. 1 dan No. 2 begitu pula dengan Penggugat No. 3 yang nota benenya berkedudukan sebagai.....



sebagai anak kandung dari INAQ TUNAH---salah seorang pihak dari para pihak secara keseluruhan dalam perkara pokok (waris mal waris) yang telah diperiksa dan diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud putusan tersebut di atas;-----

Bahwa konsekwensi putusan berkekuatan hukum tetap mau tidak mau menyebabkan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diajukan kembali
(Nebis In Idem):-----

2. Exceptie Error In Persona;

Bahwa secara faktual cara perolehan maupun penguasaan Para Tergugat yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini tidak terlepas dan nyata-nyata ditentukan dari adanya sengketa waris mal waris yang telah diperiksa dan diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 25 November 2011, Nomor : 325 K/AG/2011;-----

Bahwa fakta putusan *aquo* telah memenuhi kualitas sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*) yang bersifat sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*), menentukan (*beslissende bewijskracht*) serta memaksa (*dwingende bewijskracht*), maka konsekwensinya segala aspek yang terkandung didalamnya berlaku sebagai putusan akhir yang mengikat kepada seluruh pihak-pihak berperkara termasuk segala hal yang berkenaan dengan konstalasi para pihak berperkara;-----

Bahwa oleh karena keterlibatan para pihak yang dilibatkan dalam perkara ini tidak menunjukkan ahliwaris secara keseluruhan sebagaimana dimaksudkan dalam perkara pokok tersebut di atas padahal fakta tidak terbantahkan menunjukkan cara perolehan, besaran maupun penguasaan fisik terhadap obyek sengketa oleh Para Tergugat dalam perkara ini sama dengan ahli waris lainnya yakni ditentukan dari dan dengan putusan yang sudah *incracht aquo* maka konsekwensinya disamping penyelesaian sengketa
secara.....



secara tuntas dan menyeluruh tidak dapat terpenuhi sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Mei 1977, Nomor : 621 K/Sip/1975, juga membuktikan secara nyata terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan Para Penggugat;-----

Bahwa oleh karena masih banyak ahliwaris yang menguasai secara fisik obyek sengketa yang seharusnya memiliki kualitas sebagai pihak tetapi faktanya tidak dilibatkan dalam perkara ini mengandung konsekwensi gugatan Para Penggugat mengandung cacat **Plurium Litis Consortium** yang merupakan salah satu rumpun dari jenis Eksepsi *Error In Persona*;-----

Bahwa untuk membuktikan kebenaran bahwa perkara yang diajukan Para Penggugat mengandung kekurangan pihak, pada saatnya akan kami buktikan kebenarannya pada kesempatan sidang-sidang pembuktian yang akan datang;-----

3. Bahwa dalam praktek penegakan hukum di Indonesia satu-satunya proses dan prosedur litigasi yang relevan dan tersedia terhadap putusan *incracht* hanya dapat diajukan melalui upaya hukum luar biasa yang selanjutnya dikenal dengan istilah Peninjauan Kembali (*request civiel*) sebagaimana telah ditentukan secara imperative berdasarkan ketentuan Pasal 393 HIR dan Pasal 721 R.Bg;-----

Bahwa upaya hukum biasa yang ditempuh oleh Para Penggugat jelas-jelas tidak memiliki payung hukum (*legal standing*) dan merupakan bentuk pelanggaran secara formal terhadap hukum acara yang berlaku;-----

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung unsur *Nebis In Idem*, serta adanya fakta-fakta tidak terbantahkan berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat prosesuil gugatan yang disebabkan karena kurangnya pihak berperkara sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* maka berdasarkan data dan fakta tersebut diatas terbukti gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang sehingga gugatan Para Penggugat mau tidak mau harus Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima, (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Dalam.....



Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa segala hal yang termuat dan dikemukakan sebagai materi Dalam Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, mohon dianggap dan selanjutnya dikonstatir sebagai bagian tidak terpisahkan dari materi tanggapan Dalam Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;-----
3. Bahwa oleh karena konstalasi subyek dan obyek perkara dalam gugatan Para Penggugat secara keseluruhan menunjukkan kesamaan atau setidaknya tidaknya menjadi bagian dari subyek maupun obyek pada perkara pokok yang melibatkan kedua belah pihak berperkara yaitu pada perkara waris mal waris yang telah diperiksa dan di putus dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), maka konsekwensinya segala hal yang terkandung didalamnya berlaku sebagai putusan akhir yang mengikat kepada seluruh pihak-pihak berperkara termasuk Penggugat No. 1 dan No. 2 begitu pula dengan Penggugat No. 3 yang nota benenya berkedudukan sebagai anak kandung dari INAQ TUNAH---salah seorang pihak dari para pihak secara keseluruhan dalam perkara pokok (waris mal waris) *aquo*;-----

Bahwa kebenaran Para Penggugat dan INAQ TUNAH sudah menjadi pihak dalam perkara pokok (waris mal waris) akan dibuktikan kebenarannya pada kesempatan sidang pembuktian yang akan datang;-----

4. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat sepanjang menyangkut formula dan konstruksi gugatan serta konstelasi hubungan hukum antara Pihak berperkara dengan obyek Sengketa merupakan materi gugatan yang sudah diperiksa dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana maksud Eksepsi.....



Eksepsi Para Tergugat di atas. Berkenaan dengan itu seluruh materi jawaban Dalam Eksepsi dipandang relevan dan selanjutnya dikonstatir sebagai materi jawaban terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada Pokok Perkara ini;-----

Bahwa kebenaran seluruh materi gugatan Para Penggugat sudah pernah diperiksa dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap sehingga mengandung konsekwensi bahwa obyek sengketa sudah memiliki status tertentu sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 325 K/AG/2011, akan kami buktikan kebenarannya pada kesempatan sidang-sidang berikutnya;-----

5. Bahwa oleh karena penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa dilakukan secara benar maka konsekuensi hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang didalilkan Para Penggugat pada poin 16 menjadi tidak relevan karena berlawanan dengan kebenaran hukum dan keadilan;-----
6. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak memiliki dasar kebenaran dan sebaliknya dasar penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa dilakukan secara benar maka permohonan sita maupun sejenisnya menjadi patut untuk dikesampingkan;-----

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
4. Dan atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Tergugat 22 mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 13 Agustus 2013 yang menerangkan bahwa Tergugat 22 menguasai tanah sengketa atas dasar membeli;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat 1-20 tersebut pada Para Penggugat mengajukan replik tertanggal 8 Juli 2013 serta membenarkan jawaban lisan Tergugat 22 kemudian terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat 1-20 juga mengajukan duplik tertanggal 16 Juli 2013, replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan perkara ini;--

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Bahwa tanah sengketa terletak di Subak Juwet, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas \pm 3.023 Ha (tiga hektar dua puluh tiga are) berupa tanah sawah, tanah pekarangan dan tanah kosong yang belum dikerjakan;-----
2. Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:-----
 - Sebelah Utara : tanah pekarangan Amaq Saminah;-----
 - Sebelah Selatan : jalan jurusan Tuntangke Mertasari;-----
 - Sebelah Timur : Parit kecil, tanah sawah Amaq Jetiah, tanah sawah Amaq Gadi, tanah sawah Amaq Senap, Rumah Amaq Gadi;-----
 - Sebelah Barat : Rumah Amaq Kandar, tanah sawah Haji Ramli, tanah sawah Amaq Muriah, tanah kebun Amaq Muriah;-----
3. Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Haji Hasan Asy'ari dan keturunan Haji Haerudin;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Bukti P.1 : Fotokopi Soerat Padjeg Tanah Soebak Djowet No. 94 atas nama A. Djoemahir, Lingko Rapah No. 586;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Subak Jowet No. 94 atas nama wajib pajak Amaq Jumahir, Dusun Lingko Rapah No. 586;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Djoemahir, Lingko Rapah No. 586, Subak Djowet No. 94;-----

4. Bukti P-4.



4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Reg. No. 276/1952;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2010/PA.Sel;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi), Kamis 26 Juli 2012;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Sawilah, Tibu Kesambiq, No. Pendaftaran huruf C no. 2715, Desa Soebak Djowet No. 94, Kecamatan Sedahan Distrik Sakra, Kabuparen Lombok Timur tertanggal 30 September 1958;--

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya di persidangan serta bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat 1-20 mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Bukti T.1-20-1 : Fotokopi Putusan Nomor: 242/Pdt.G/2010/PA.SEL;-----
2. Bukti T.1-20-2 : Fotokopi Putusan Nomor: 325K/AG/2011;-----
3. Bukti T.1-20-3 : Fotokopi Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2010/PTA.MTR;-----
4. Bukti T.1-20-4 : Fotokopi Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2010/PA.SEL;-----
5. Bukti T.1-20-5 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi), Kamis, 26 Juli 2012;-----
6. Bukti T.1-20-6 : Fotokopi Putusan Nomor: 419/Pdt.G/2012/PA.SEL;-----

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya di persidangan serta bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;-----

1. Saksi HAJI MUHAMAD ALI Bin AMAQ GUNIRIM:-----

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Subak Juwet, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas \pm 3.230 Ha (tiga hektar dua puluh tiga are) dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah.....



Sebelah Utara : parit besar/telabah, Tanah Amaq Suminah;-----
Sebelah Selatan : Jalan Raya Jurusan Sakra-Labuhan Haji;-----
Sebelah Timur : Rumah Amaq Kandar, tanah sawah Haji Ramli,
tanah sawah Meniah kemudian parit;-----
Sebelah Barat : tanah sawah Amaq Senap, tanah Amaq Asan/Gadi
dan tanah Amaq Jetiah;-----

- Bahwa tanah sengketa ada berbentuk tanah sawah, tanah kosong yang belum dikerjakan dan juga berupa tanah pekarangan;-----
- Bahwa tanah sengketa milik Amaq Sawilah yang didapat dengan cara membeli dari Amaq Jumahir;-----
- Bahwa jual beli tanah sengketa antara Amaq Sawilah dengan Amaq Jumahir terjadi pada jaman sebelum kemerdekaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa dibeli oleh Amaq Sawilah dari Amaq Jumahir dari cerita paman saksi bernama Haji Alimudin dimana pada saat itu Amaq Sawilah menjual sapinya kepada paman saksi untuk membeli tanah milik Amaq Jumahir;-----
- Bahwa saksi diceritakan tentang jual beli tersebut pada saat usia sekitar ± 20 (dua puluh) tahun;-----
- Bahwa Amaq Jumahir menjual seluruhnya tanah tersebut sesuai dengan luas tanah sengketa sekarang;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Jumahir;-----
- Bahwa Amaq Jumahir memperoleh tanah sengketa dengan cara membuka hutan (menanggas);-----
- Bahwa setelah transaksi jual beli antara Amaq Sawilah dengan Amaq Jumahir tanah sengketa tersebut langsung dikerjakan oleh Amaq Sawilah;-----
- Bahwa Amaq Sawilah mengerjakan tanah sengketa pada jaman Presiden Soekarno;-----
- Bahwa nama-nama anak Amaq Sawilah yang saksi ketahui bernama Inaq Suarni, Amaq Tunah (sudah meninggal dunia) dan Amaq Husnawati;-----
- Bahwa Amaq Sawilah bersaudara 3 (tiga) orang yaitu Amaq Rumilah, Amaq Aminah dan Haji Haerudin;-----
- Bahwa setelah Amaq Sawilah meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh saudara-saudaranya, karena pada waktu itu anak-anak Amaq Sawilah masih kecil-kecil;-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Amaq Sawilah meninggal dunia, anak-anaknya diasuh oleh neneknya dan juga diasuh oleh Haji Haerudin;-----
- Bahwa anak Amaq sawilah yang diasuh oleh Haji Haerudin yaitu Amaq Tunah;-----
- Bahwa saksi mengetahui bagian-bagian tanah sengketa yang dikerjakan oleh Amaq Rumilah dan Amaq Aminah karena pada waktu Amaq Rumilah dan Amaq Aminah mengerjakan tanah sengketa, hasil-hasilnya untuk membiayai anak-anak Amaq Sawilah;-----
- Bahwa tanah-tanah yang dikerjakan oleh Amaq Rumilah dan Amaq Aminah telah dikembalikan oleh Amaq Aminah dan Amaq Aminah kepada anak Amaq Sawilah yang bernama Amaq Husnawati namun tanah tersebut diambil paksa oleh Haji Hasan Asy'ari;-----
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16 dan Tergugat 22;-----
- Bahwa Tergugat 22 menguasai tanah sengketa dengan cara membeli dari Amaq Hus (Penggugat 1);-----
- Bahwa tanah sengketa yang lain dikuasai oleh Haji Haerudin;-----
- Bahwa yang dikuasai Haji Haerudian tidak diserahkan kepada anak-anak Amaq Sawilah;-----
- Bahwa pada waktu pembagian tanah sengketa Penggugat 1 sudah mendirikan rumah dan bertempat tinggal di obyek tanah sengketa dan sekarang sudah ditinggalkan karena tidak berani bertempat tinggal di obyek tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Agama dan telah diputus oleh Pengadilan Agama;-----
- Bahwa orang tua Amaq Sawilah bernama Amaq Denggok;-----
- Bahwa lebih dahulu Amaq Sawilah meninggal dunia daripada Amaq Denggok;-----
- Bahwa Amaq Denggok memiliki tanah seluas 8 (delapan) hektar yang terletak di sebelah Timur parit dan tidak termasuk dalam tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Denggok;-----
- Bahwa selain Amaq Sawilah memiliki tanah sengketa, Amaq Sawilah juga mendapat bagian tanah dari orang tuanya yang terletak di sebelah Timur parit;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat 1-20 masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Tergugat 22 membenarkan keterangan saksi tersebut;---

2. Saksi HARUMAN Bin AMAQ MISRAN Alias AMAQ SAKIAH:-----

- Bahwa yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Subak Juwet, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas \pm 3.230 Ha (tiga hektar dua puluh tiga are) dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : parit besar, Tanah Amaq Suminah;-----
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Tuntang-Mertasari;-----
 - Sebelah Timur : tanah sawah dan kebun Amaq Meriah, Haji Ramli, rumah Iskandar Alias Amaq Kandar;-----
 - Sebelah Barat : parit, tanah sawah milik saksi (asal dari Amaq Jetiah), tanah Amaq Hasan, rumah Hasan dan rumah Amaq Gadi;-----
- Bahwa tanah sengketa berasal dari Amaq Jumahir dibeli oleh Amaq Sawilah;-----
- Bahwa Amaq Sawilah membeli tanah sawah sengketa dari Amaq Jumahir tahun 1952, hal tersebut saksi mengetahui dari surat jual belinya yang saksi lihat di rumah Amaq Husnawati pada tahun 2010;----
- Bahwa harga jual beli tanah sengketa sebesar 90 (sembilan puluh) ringgit setara dengan uang sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);-----
- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Amaq Jumahir dengan Amaq Sawilah dari cerita Amaq Sawilah;-----
- Bahwa ketika Amaq Sawilah melakukan transaksi jual beli tanah sawah sengketa usianya sebaya dengan saksi;-----
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah sengketa, orangtua Amaq Sawilah yang bernama Amaq Denggok masih hidup;-----
- Bahwa Amaq Sawilah lebih dahulu meninggal dunia daripada Amaq Denggok (orang tua Amaq Sawilah);-----
- Bahwa anak Amaq Sawilah 3 (tiga) orang bernama Inaq Suarni, Amaq Maemunah (Amaq Tunah), Amaq Hus;-----
- Bahwa pada saat Amaq Sawilah meninggal dunia, anak-anak Amaq Sawilah masih berumur 7-8 tahun yang diasuh oleh neneknya;-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Amaq Denggok yaitu Amaq Milah, Amaq Minah, Haji Haerudin, Amaq Sawilah dan 4 (empat) orang perempuan lagi yang saksi tidak ketahui dengan pasti nama-namanya;-----
- Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh saudara Amaq Sawilah yaitu Amaq Rumilah, Amaq Minah dan Haji Haerudin;-----
- Bahwa Haji Haerudin menguasai tanah sengketa ± 1.080 Ha (satu hektar delapan puluh are);-----
- Bahwa hasil tanah sengketa yang dikerjakan oleh Amaq Rumilah dan Amaq Minah tetap diberikan kepada anak-anak Amaq Sawilah;-----
- Bahwa Amaq Denggok juga memiliki tanah sawah yang terletak di sebelah Timur tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dan tanah Amaq Denggok tersebut karena saksi pernah menjabat sebagai pekasih di wilayah tersebut selama 17 (tujuh belas) tahun;-----
- Bahwa pada saat saksi menjadi pekasih, tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Minah;-----
- Bahwa Haji Haerudin tidak pernah mengembalikan tanah sengketa karena merasa bahwa tanah tersebut milik orang tuanya sedangkan Amaq Tunah dan Amaq Minah sudah menyerahkan tanah sengketa kepada anak-anak Amaq Sawilah;-----
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;-----
- Bahwa Para Tergugat mengerjakan tanah sengketa atas dasar Putusan Pengadilan Agama Selong;-----
- Bahwa pada waktu berperkara di Pengadilan Agama Selong yang menjadi Penggugat adalah Haji Hasan Asy'ari dan Tergugatnya Amaq Husnawati cs dan termasuk Tergugat 22;-----
- Bahwa pada waktu perkara di Pengadilan Agama Selong yang menang adalah Haji Asy'ari dan telah dieksekusi dimana pada saat eksekusi saksi telah berhenti menjadi pekasih;-----
- Bahwa tanah yang digugat di Pengadilan Agama Selong sama dengan tanah yang digugat sekarang begitu juga dengan para pihaknya;-----
- Bahwa sekitar tahun 1970 saksi pernah mendengar dari Amaq Denggok menyerahkan kepada anaknya yang paling besar/tua mengatakan "jangan kamu ambil atau ganggu , itu tanah bapaknya (orang tua Amaq Hus) yang diperoleh dari membeli milik Amaq Jumahir;-----

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Amaq Sawilah pernah mengerjakan tanah warisan yang terletak di sebelah Timur tanah sengketa;-----
- Bahwa tidak ada saudara-saudara dari Amaq Sawilah yang keberatan pada waktu tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Sawilah;-----
- Bahwa pada saat saksi menjadi pekasih, yang membayar pajak terhadap tanah sengketa adalah Amaq Tunah dan Amaq Husnawati dengan SPPT atas nama Amaq Sawilah;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat 1-20 masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Tergugat 22 membenarkan keterangan saksi tersebut;---

3. Saksi SITAH:-----

- Bahwa saksi adalah cucu dari Amaq Jumahir;-----
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah sengketa antara Amaq Sawilah dengan Amaq Jumahir karena diberitahu oleh Amaq Jumahir pada saat saksi berumur \pm 10 (sepuluh) tahun;-----
- Bahwa tanah yang dijual oleh Amaq Jumahir terletak di Subak Juwet namun saksi tidak tahu terletak di desa mana;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah yang diperjualbelikan oleh Amaq Jumahir dengan Amaq Sawilah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat atas nama Amaq Jumahir;-----
- Bahwa Amaq Jumahir tidak ada memiliki tanah kecuali yang dijual kepada Amaq Sawilah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dijual oleh Amaq Jumahir kepada Amaq Sawilah tersebut, telah dipindahtangankan kepada orang lain;-----
- Bahwa saksi tahu anak-anak Amaq Sawilah yaitu Amaq Ati, Inaq Suarni dan Maemunah;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Para Penggugat namun Tergugat 1-20 akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat 1-20 tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat 1-20 untuk mempergunakan haknya mengajukan saksi namun hak tersebut tidak dipergunakan oleh Tergugat 1-20;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat 1-20 masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 September 2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* tercantum pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat 1-20 adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat 1-20 pada pokoknya tentang:-----

1. Eksepsi *Nebis In Idem* (*Exceptio Res Judicata/Exceptie Van Gewijsde*);-----

Menimbang, bahwa pada intinya dalil eksepsi point 1 Tergugat 1-20 menyebutkan bahwa secara *de facto* dan *de jure* konstalasi subyek maupun obyek sengketa Gugatan Para Penggugat, identik atau setidaknya terintegrasi sebagai bagian dari subyek maupun obyek perkara waris mal waris secara keseluruhan, yang telah diperiksa dan diputus berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), sebagaimana maksud putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 25 November 2011, Nomor : 325 K/AG/2011 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tanggal 25 Januari 2011, Nomor : 143/Pdt.G/2010/PTA.MTR *Juncto* Putusan Pengadilan Agama Selong, Tangal 6 September 2010, Nomor : 226/Pdt.G/2010/PA.SEL *Juncto* Putusan Perlawanan, Tanggal 25 Oktober 2012 Nomor : 419/Pdt.G/2012/PA.SEL);-----

2. *Exceptie Error In Persona*;-----

Menimbang, bahwa pada intinya dalil eksepsi point 2 Tergugat 1-20 menyebutkan.....



menyebutkan bahwa oleh karena masih banyak ahliwaris yang menguasai secara fisik obyek sengketa yang seharusnya memiliki kualitas sebagai pihak tetapi faktanya tidak dilibatkan dalam perkara ini mengandung konsekwensi gugatan Para Penggugat mengandung cacat **Plurium Litis Consortium** yang merupakan salah satu rumpun dari jenis Eksepsi *Error In Persona*;-----

3. Bahwa upaya hukum biasa yang ditempuh oleh Para Penggugat jelas-jelas tidak memiliki payung hukum (*legal standing*) dan merupakan bentuk pelanggaran secara formal terhadap hukum acara yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat 1-20 point 1 sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, suatu perkara agar dapat dikwalifikasikan sebagai perkara *nebis in idem* harus memenuhi syarat yaitu:-----

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa maksud "apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya" dalam Pasal 1917 KUH Perdata harus memenuhi beberapa point yaitu:-----

- a. Perkara tersebut diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama dalam perkara lain;-----
b. Yang dituntut dalam perkara tersebut adalah sama dalam perkara lain;-----
c. Tuntutan dalam perkara tersebut didasarkan atas alasan yang sama dalam perkara lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan point a yaitu apakah perkara ini yang diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan dalam hubungan yang sama dalam perkara lain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Subak Juwet, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Pipil No. 586, persil No. 581, Kelas II, luas \pm 3.230 Ha (tiga hektar dua puluh tiga are) dimana tanah sengketa tersebut merupakan peninggalan dari orang tua Para Penggugat bernama Amaq Sawilah yang dibeli dari Amaq Jumahir;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 yang sama dengan bukti T.1-20-4 berupa fotokopi putusan Nomor: 226/Pdt.G/2010/PA.SEL tanggal 6 September 2011 diperoleh fakta bahwa yang menjadi Tergugat 42 merupakan Penggugat 1 dalam perkara ini, yang menjadi Tergugat 38 dalam perkara Nomor: 226/Pdt.G/2010/PA.SEL menjadi Penggugat 2 dalam perkara ini, kemudian yang menjadi Tergugat 40 dalam perkara Nomor: 226/Pdt.G/2010/PA.SEL menjadi Penggugat 3 dalam perkara ini. Hal ini telah diakui oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya pada point 9 dengan demikian Para Penggugat dalam perkara ini menjadi bagian dari pihak dalam perkara Nomor: 226/Pdt.G/2010/PA.SEL;----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan bagian dari pihak dalam perkara Nomor: 226/Pdt.G/2010/PA.SEL maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah sama dengan pihak yang berperkara dalam perkara lain yaitu perkara Nomor: 226/Pdt.G/2010/PA.SEL;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan point b yaitu apakah yang dituntut dalam perkara ini sama dengan perkara lain sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat yang dituntut dalam perkara ini tanah yang terletak di Subak Juwet, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Pipil No. 586, persil No. 581, Kelas II, luas \pm 3.230 Ha (tiga hektar dua puluh tiga are) yang dibeli oleh orangtua Para Penggugat bernama Amaq Sawilah dari Amaq Jumahir, hal tersebut dibuktikan di persidangan oleh Para Penggugat dengan mengajukan bukti surat P-4 berupa fotokopi surat jual beli Reg. No. 276/1952;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor: 226/Pdt.G/2010/PA.SEL yang menjadi tuntutan dari Tergugat 38, Tergugat 40 dan Tergugat 42 dimana dalam perkara ini menjadi Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bukti P-4 halaman 73 *juncto* halaman 62 adalah tanah dengan pipil No. 2715, persil No. 581 luas 3.230 Ha yang dibeli oleh Amaq Sawilah dari Amaq Jumahir berdasarkan Surat Jual Beli Reg.No 276/1952;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek tanah yang dituntut dalam perkara ini sama dengan obyek tanah yang dituntut dalam perkara lain yaitu perkara Nomor: 226/Pdt.G/2010/PA.SEL, terhadap tanah yang terletak di Subak Juwet, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Pipil No. 586, persil No. 581, Kelas II, luas \pm 3.230 Ha (tiga hektar dua puluh tiga are) berdasarkan surat jual beli Reg. No. 276/1952;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan point c yaitu apakah tuntutan dalam perkara tersebut didasarkan atas alasan yang sama dengan perkara lain akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini mendalilkan bahwa tanah yang terletak di Subak Juwet, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Pipil No. 586, persil No. 581, Kelas II, luas \pm 3.230 Ha (tiga hektar dua puluh tiga are) dibeli oleh orang tua Para Penggugat bernama Amaq Sawilah dari Amaq Jumahir;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor: 226/Pdt.G/2010/PA.SEL tanggal 6 September 2010 mendalilkan Tergugat 38, Tergugat 42, Tergugat 40 dalam perkara Nomor: 226/Pdt.G/2010/PA.SEL tanggal 6 September 2010 yang dalam perkara ini menjadi pihak Para Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah dengan pipil No. 2715, persil No. 581 luas 3.230 Ha yang dibeli oleh Amaq Sawilah dari Amaq Jumahir berdasarkan Surat Jual Beli Reg.No 276/1952;-----

Menimbang, bahwa dalil hal tersebut diatas, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 226/Pdt.G/2010/PA.SEL pada halaman 75 sampai dengan halaman 78 (sebagaimana bukti P-5 yang sama dengan bukti T,1-20-4) ternyata Tergugat 38, Tergugat 42, Tergugat 40 (dalam perkara ini menjadi Pihak Para Penggugat) dinyatakan tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa merupakan tanah peninggalan Amaq Sawilah yang diperoleh dengan cara membeli dari Amaq Jumahir;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tuntutan dalam perkara ini didasarkan atas alasan yang sama dengan perkara lain sebagaimana dalam perkara Nomor: 226/Pdt.G/2010/PA.SEL, yang sama-sama mendasarkan dalil bahwa tanah sengketa adalah peninggalan Amaq Sawilah (orang tua Para Penggugat) yang dibeli dari Amaq Jumahir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara dengan Register Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.Sel ternyata telah diperiksa dan diputus sebagaimana bukti bertanda P-5 yang sama dengan bukti T.1-20-4, hal tersebut diakui pula oleh para pihak sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-buktinya;-----

2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 647 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 menyebutkan bahwa "ada tidaknya asas *nebis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";-----

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 menyebutkan bahwa "baik dengan dasar hukum waris maupun dengan dasar hukum jual beli tidak akan mempengaruhi bahwa mengenai sawah sengketa sudah pernah ditentukan oleh pengadilan sebelumnya berstatus tanah sikep";-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor : 226/Pdt.G/2010/PA.SEL dengan obyek sengketa dan pihak yang sama serta dalil bantahan yang sama yang diajukan oleh Tergugat 38, Tergugat 40 dan Tergugat 42 (dalam perkara ini sebagai Para Penggugat) dengan perkara ini yaitu tanah sengketa milik Amaq Sawilah dengan dasar membeli dari Amaq Jumahir telah mempunyai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat 1-20 bertanda T.1-20-2 berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 325K/AG/2011 tanggal 4 November 2011;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap karena ternyata sesuai dengan bukti bertanda T.1-20-2, perkara ini sudah diputus sampai tingkat kasasi sebagaimana Putusan MA RI No. 325K/AG/2011, tanggal 4 Npember 2011 dan telah pula dieksekusi sebagai bukti bertanda T.1-20-5 berupa fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 yang mana bukti surat T.1-20-5 tersebut sama dengan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti P-6;-----

3. Putusan bersifat positif;

Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata karangan Yahya Harahap halaman 442-443 disebutkan bahwa suatu putusan disebut bersifat positif apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Penjatuhan putusan positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah pasti dan berakhir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap perkara ini telah diputus dalam perkara terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu bukti T.1-20-2 berupa Putusan MA RI No. 325K/AG/2011 tanggal 4 Nopember 2011 dengan status yang jelas yaitu objek tanah sengketa dalam perkara ini telah diputus bukan merupakan tanah peninggalan Amaq Sawilah yang dibeli dari Amaq Jumahir dan ternyata perkara tersebut sudah dieksekusi sebagaimana bukti bertanda T.1-20-5 yang sama dengan bukti P-6, maka terhadap perkara yang demikian dapatlah diterapkan asas hukum "*Nebis In Idem*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata sebagai dasar hukum suatu perkara dikualifikasikan sebagai perkara *nebis in idem* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi point 1 Tergugat 1-20 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat 1-20 telah dikabulkan maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi point 1 Tergugat 1-20 dikabulkan maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena *nebis in idem*;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena *nebis in idem* maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara dan dinyatakan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1-20;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena *Nebis In Idem*;-----

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.026.000,00 (dua juta dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikianlah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin, tanggal 16 September 2013**, oleh kami **TARDI, S.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **LUH SASMITA DEWI, S.H.,M.H** dan **I. B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 September 2013** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SALIM MA'RIP**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat 1-20 tanpa hadirnya Tergugat 21 dan Tergugat 22.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

(LUH SASMITA DEWI, S.H.,M.H)

(TARDI, S.H)

Hakim Anggota,

T.T.D

(I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H)

Panitera Pengganti,

T.T.D

(SALIM MA'RIP)

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	935.000,00
4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat:	Rp.	1.000.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 2.026.000,00

(Dua juta dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Putusan ini belum mempunyai Kekuatan Hukum tetap
Karena pihak Para Penggugat telah mengajukan Upaya Hukum Banding
Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong
Pada tanggal 07 Oktober 2013

Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Negeri Klas 1B Selong

T.T.D

L a l u I h s a n, SH.
NIP 19631231 1986031040

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)